



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG **NOMOR : G/ 242 / B.I/ HK/ 2005**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH BAGI APARAT, TOKOH ADAT, TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT SERTA KEPADA MASYARAKAT LUAS DI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan pemahaman dan pengertian yang mendalam bagi aparat di Daerah dalam melaksanakan pemilihan Kepala Daerah, maka perlu dilakukan sosialisasi pemilihan Kepala Daerah Bagi Aparat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat serta kepada masyarakat luas di Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud butir a di atas dapat berjalan tertib, terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Penanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan;
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- Memperhatikan** : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/ 502/ OTDA tanggal 8 April 2005 perihal Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Membentuk tim pelaksana kegiatan sosialisasi pemilihan Kepala Daerah bagi Aparat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat serta kepada masyarakat luas di Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pemilihan Kepala Daerah Bagi Aparat Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung sebanyak 50 orang.
 2. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pemilihan Kepala Daerah Bagi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung sebanyak 50 orang.
 3. Melakukan sosialisasi pemilihan Kepala Daerah bagi masyarakat luas melalui media televisi, media radio, iklan layanan masyarakat, iklan harian lokal, leaflet, booklet dan poster.
 4. Melaporkan hasil penyelenggaraan sosialisasi pemilihan Kepala Daerah dimaksud Kepada Gubernur Lampung dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- KETIGA** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim dapat dibentuk Sekretariat Tim kegiatan sosialisasi Pilkada Bagi Aparat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung yang ditetapkan oleh Ketua.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud diktum kedua dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh ketua dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dekonsentrasi Departemen Dalam Negeri Tahun Anggaran 2005 Program Pengembangan Otonomi Daerah pada kegiatan Pembudayaan dan Pemasyarakatan Kode : 5740.0066.
- KETUJUHH** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 Mei 2005

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH

Pembina Utama
NIP. 460 012 966

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
5. Bupati/ Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Kakanwil VII Dirjen Anggaran Bandar Lampung di Bandar Lampung ;
7. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Bandar Lampung ;
8. Masing-masing yang bersangkutan;
9. Himpunan Keputusan.